

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA KODE ETIK HAKIM TERHADAP KEDISIPLINAN
HAKIM DALAM MENGHADIRI JADWAL SIDANG**



Diajukan oleh:

NABEEL ZACKY MUHAMMAD THAIB

NIM. 2110211310077

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA KODE ETIK HAKIM TERHADAP KEDISIPLINAN
HAKIM DALAM MENGHADIRI JADWAL SIDANG**



Diajukan oleh:

NABEEL ZACKY MUHAMMAD THAIB

NIM. 2110211310077

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025**

**PROBLEMATIKA KODE ETIK HAKIM TERHADAP KEDISIPLINAN HAKIM
DALAM MENGHADIRI JADWAL SIDANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

NABEEL ZACKY MUHAMMAD THAIB

NIM. 2110211310077

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PROBLEMATIKA KODE ETIK HAKIM TERHADAP KEDISPLINAN HAKIM DALAM MENGHADIRI JADWAL SIDANG

Diajukan oleh:

**NABEEL ZACKY MUHAMMAD THAIB
NIM. 2110211310077**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari **Selasa tanggal 20 Mei 2025** dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.
NIP. 197505252002122002

Diketahui,
Banjarmasin, 20 Mei 2025
Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,



Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA KODE ETIK HAKIM TERHADAP
KEDISIPLINAN HAKIM DALAM MENGHADIRI
JADWAL SIDANG**

Diajukan Oleh:

NABEEL ZACKY MUHAMMAD THAIB

NIM. 2110211310077

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 324 / UN8 . 1 . 11 / SP / 2025

Tanggal : 04 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa 15 Mei 2025

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang	: Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris	: Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
Pembimbing	: Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 472/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 15 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabeel Zacky Muhammad Thaib
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310077
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Agustus 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PROBLEMATIKA KODE ETIK HAKIM TEHADAP KEDISIPLINAN HAKIM DALAM MENGHADIRI JADWAL SIDANG

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



Nabeel Zacky Muhammad Thaib
NIM. 2110211310077

MOTO

Fall Down Seven Times, Stand Up Eight

(Unknown Japanese Man)

PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan penulis semangat dalam mengerjakan karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan kepada orang-orang yang penulis banggakan:

Ayah dan Ibu,

Terimakasih telah memberikan bantuan doa, semangat, dan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terimakasih kepada ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** yang telah dengan sabar memberikan ilmu, bimbingan, masukan serta arahan yang berharga, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga karya ini dapat menjadi bukti nyata dari segala usaha dan perhatian yang telah Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. berikan kepada saya.

RINGKASAN

Nabeel Zacky Muhammad Thaib, April 2025. **PROBLEMATIKA KODE ETIK HAKIM TERHADAP KEDISIPLINAN HAKIM DALAM MENGHADIRI JADWAL SIDANG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 Halaman. Pembimbing: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga integritas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kode etik ini tidak hanya mengatur bagaimana seorang hakim bertindak secara profesional, tetapi juga menjadi kompas moral yang membimbing perilaku mereka dalam dan luar ruang sidang. Terdapat sepuluh prinsip utama dalam kode etik tersebut, antara lain kejujuran, keadilan, integritas tinggi, dan sikap profesional yang harus dijunjung tinggi oleh setiap hakim. Secara konstitusional, pengaturan ini berakar pada Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka. Kemerdekaan ini membawa konsekuensi tanggung jawab moral yang besar bagi hakim untuk tidak menyalahgunakan kebebasan dalam memutus perkara. Dari segi landasan yuridis, berbagai undang-undang seperti UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung memperkuat peran kode etik dalam mengatur tingkah laku hakim. Hakim dituntut tidak hanya cakap secara hukum, tetapi juga memiliki integritas pribadi, profesionalisme, dan kepribadian yang tidak tercela. Dengan demikian, kode etik menjadi alat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi hakim dalam perspektif hukum nasional. Secara internasional, prinsip-prinsip seperti *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* dari PBB tahun 1985 menjadi rujukan penting yang menunjukkan bahwa kode etik hakim Indonesia telah sejalan dengan standar global. Dalam dokumen tersebut, ditekankan bahwa integritas dan independensi hakim harus dijamin oleh negara dan dijaga oleh setiap institusi pemerintahan. Artinya, kode etik bukan hanya bersifat nasional, tetapi juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan universal. Implementasi pedoman profesi hakim, yang diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dilakukan melalui berbagai cara seperti pelatihan, pengawasan, hingga penegakan sanksi disipliner. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, kemandirian, serta penyelesaian konflik kepentingan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas kehakiman. Hakim juga dituntut untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap putusan yang dibuat, serta bertanggung jawab penuh dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal keadilan. Tidak kalah penting, aspek sosial dan budaya turut mempengaruhi pelaksanaan kode etik. Hakim dituntut memahami realitas sosial dan norma-norma lokal yang berlaku di masyarakat. Keputusan yang diambil harus mampu mencerminkan keadilan tidak hanya secara formal, tetapi juga secara substansial, sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya lokal, hakim berperan sebagai

penengah dan penjaga harmoni sosial. Oleh karena itu, selain memahami hukum tertulis, hakim juga perlu peka terhadap aspirasi masyarakat agar keputusannya memiliki legitimasi moral. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik dilakukan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sebagai bentuk akuntabilitas terhadap profesi hakim dan lembaga peradilan secara keseluruhan. Dengan kata lain, kode etik hakim bukan hanya sebagai dokumen normatif, melainkan menjadi pedoman hidup bagi profesi hakim untuk menjaga marwah dan kehormatan lembaga peradilan. Melalui pengaturan yang komprehensif, baik dari aspek hukum nasional maupun internasional, serta implementasi yang konsisten dan kontekstual, kode etik berfungsi sebagai benteng moral dalam mewujudkan peradilan yang adil, bersih, dan dipercaya publik. Perilaku hakim yang tidak tepat waktu dalam menghadiri sidang merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar profesi kehakiman yang menjunjung tinggi integritas, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Ketidaktepatan waktu menunjukkan kurangnya kesadaran etik serta tidak mencerminkan sikap profesional yang seharusnya melekat pada jabatan hakim sebagai pelayan keadilan. Ketidakhadiran atau keterlambatan hakim berdampak langsung terhadap proses persidangan, baik dari aspek prosedural maupun substansial. Penundaan sidang yang terjadi karena hakim tidak hadir menyebabkan terlanggarnya hak para pihak untuk mendapatkan pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, praktik ini berpotensi menimbulkan cacat prosedural, memperpanjang masa tahanan terdakwa, serta menurunkan kualitas manajemen perkara di pengadilan. Ketidaktepatan waktu juga berdampak buruk terhadap citra lembaga peradilan di mata publik, yang dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam konteks sosiologi hukum, hal ini mencerminkan adanya degradasi etik dalam pelaksanaan peran hakim sebagai penjaga nilai keadilan substantif dan simbol negara. Terdapat sejumlah mekanisme hukum dan administratif yang dapat digunakan untuk menindak hakim yang tidak hadir tepat waktu, antara lain melalui, Penegakan kode etik oleh Komisi Yudisial (KY), Pengawasan internal oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung (BAWAS MA), Pembinaan dan teguran dari Ketua Pengadilan selaku atasan langsung, Pelaporan publik melalui media maupun lembaga seperti Ombudsman, Sanksi administratif yang dapat memengaruhi karier dan promosi hakim. Efektivitas sanksi sangat bergantung pada keberanian dan integritas lembaga pengawas untuk menjalankan tugasnya secara konsisten dan transparan. Dalam praktiknya, banyak pelanggaran ringan seperti ketidaktepatan waktu tidak ditindaklanjuti secara serius karena dianggap bukan pelanggaran berat, padahal secara sistemik dapat merusak tata kelola dan kredibilitas lembaga peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan terhadap sistem pengawasan etik dan peningkatan pembinaan kedisiplinan melalui pelatihan, pengawasan berkala, serta sistem evaluasi kinerja yang objektif. Selain itu, perlu ditanamkan kembali nilai-nilai dasar profesi kehakiman sejak tahap awal pendidikan dan rekrutmen calon hakim untuk membentuk budaya profesionalisme yang konsisten.

Nabeel Zacky Muhammad Thaib, April 2025. **PROBLEMATIKA KODE ETIK HAKIM TERHADAP KEDISIPLINAN HAKIM DALAM MENGHADIRI JADWAL SIDANG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 Halaman. Pembimbing: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kode etik hakim terkait kedisiplinan hakim dalam menghadiri jadwal sidang di Pengadilan Indonesia. Ketidakhadiran atau keterlambatan hakim dalam sidang dapat mengganggu jalannya proses peradilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang mengandalkan studi pustaka, wawancara, serta observasi di Pengadilan Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan keterlambatan hakim dalam menghadiri sidang sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesibukan hakim dalam menangani perkara lain dan alasan pribadi. Meskipun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) mengatur kewajiban hakim untuk hadir tepat waktu, dalam praktiknya sering kali terdapat pelanggaran ringan yang tidak mendapatkan penanganan yang memadai. Pengadilan menganggap ketidakhadiran hakim dapat menghambat proses persidangan dan merugikan para pihak yang bersengketa. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung masih perlu diperkuat agar lebih konsisten. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan kode etik hakim, serta menawarkan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan disiplin kerja hakim, dengan menekankan pentingnya kedisiplinan dalam mendukung terciptanya peradilan yang adil dan terpercaya.

Kata Kunci : Kode Etik, Hakim, Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Persidangan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Alla SWT Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku dekan fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini,

baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik yang ada di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada orang tua peneliti Ayah **Hizbullah Ali Qamaruzzaman** dan Ibu **Nazila Rahmatina**, serta seluruh keluarga besar yang peneliti sayangi dan cintai yang selalu mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan kepada peneliti untuk menimba ilmu dalam bidang ilmu hukum demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;
8. Yang peneliti banggakan dan sayangi, pasangan peneliti yaitu **Indie Resty Adella** yang selalu membersamai peneliti dari awal sampai dengan akhir proses penelitian skripsi ini hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
9. Kepada sahabat-sahabat yang peneliti banggakan yakni, **Rama, Ribhi, Eza, Dzakwan, Rofa, Adis, dan Zulfa** serta seluruh rekan-rekan seperjuangan lainnya yang selalu membersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
10. Kepada bos hingga rekan-rekan kerja yang peneliti banggakan yakni, Bapak **Redy** dan Ibu **Helen**, serta **Adet, Aulia, Fay, Iyan, Aldy, Rizal, Zaly, Ical, Riska** serta seluruh rekan-rekan yang lainnya yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu;

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka

akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2025

Nabeel Zacky Muhammad Thaib



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penulisan	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Hakim.....	13
B. Kode Etik Hakim	17
C. Disiplin Kerja Hakim	24
D. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya ringan	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hakim Yang Tidak Tepat Waktu Merupakan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim	34

B. Akibat Hukum Atas Perilaku Majelis Hakim Yang Tidak Tepat Waktu Hadiri Sidang	48
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

